

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**



NOMOR 1 TAHUN 1990 SERI D

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**

**NOMOR 01 TAHUN 1990
TENTANG**

**PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN TINGKAT II CIREBBON
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON**

Menimbang :

Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun Anggaran 1989/1990 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan didaerah.
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang pembentukan kabupaten-Kabupaten dilingkungan propinsi Jawa Barat yo peraturan pemerintah Nomor 32
3. Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 1975 tentang pengurusan, pertanggung jawaban pengawasan keuangan.
4. Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 1975 tentang cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Daerah, Pelaksana Tata usaha keuangan Daerah dan penyusunan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
5. Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 1975 tentang contoh cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Daerah, Pelaksana Tata usaha keuangan Daerah dan penyusunan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

6. Keputusan Menteri dalam negeri Nomor 570-360 tahun 1981 tentang program pembinaan anggaran daerah dan pengendalian Kredit anggaran;
7. Keputusan Menteri dalam negeri Nomor 94 tahun 1981 tentang langkah pertama pengsingkronisasian anggaran pendapatan dan belanja daerah;
8. Keputusan Menteri dalam negeri nomor 903-056 tanggal 19 januari 1988 tentang perubahan dan penyempurnaan pos.2.2.2. kepala Daerah Menjadi pos.2.2.2 kepala daerah dan wakil kepala daerah;
9. Keputusan Menteri dalam negeri nomor 903-057 tanggal 19 januari 1988 tentang penyempurnaan bentuk dan susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
10. Keputusan Menteri dalam negeri nomor 903-1319 tanggal 19 Septembar 1985 penyempurnaan bentuk keputusan mentri dalam negri nomor 903-603 tentang pelaksanaan anggaran penndapatan belanja daerah;
11. Keputusan Menteri dalam negeri nomor 903-269 tanggal 3 maret 1986 tentang penyempurnaan bentuk dan sususnan tata usaha keuangan daerah serta perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
12. Keputusan Menteri dalam negeri nomor 903-617 tanggal tahun 1988 tentang perubahan keputusan menteri dalam negeri Nomor 903-1316 tentang penyempurnaan bentuk dan susunan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
13. Peraturan Daerah kabupaten daerah tingkat II cirebon nomor 10 tahun 1989 tentang penetapan anggaran pendapatan danbelanja daerah tahun anggaran pendapatan 1989/1990 disahkan dengan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 903 / SK.1356-Keu/89 tanggal 3 juli 1989;

Memperhatikan :

1. Surat keputusan Menteri dalam negeri nomor 903/224/PUOD/ tanggal 21 Januari 1989 prihal pedoman penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 1989/1990;
2. Keputusan dewan Perwakilan rakyat daerah tingkat II Cirebon nomor 3/DP.0140.2-DP RD/SK/82 tanggal 17 Desembar 1982 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tingkat II Cirebon;

MEMUTUSKAN

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON
TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA TAHUN ANGGARAN 1989/1990**

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun anggaran 1989/1990 diperkirakan bertambah dengan Rp. 2.086.354.000,- sehingga menjadi Rp. 15.608.091.000,- yaitu :

Pendapatan sebelum perubahan Rp. 13.521.737.000,-

Bertambah Rp. 2.086.091.000,-

Pendapatan sebelum Sebelum Rp. 13.521.737.000,-

- (2) Rencana Penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 1989/1990 diperkirakan bertambah dengan Rp. 2.086.354.000,- sehingga menjadi Rp. 15.608.091.000,- dan diperinci sebagai berikut :

a Belanja rutin sebelum perubahan Rp. 6.987.464.000,-

Berkurang Rp. 12.189.000,-

Belanja rutin setelah perubahan Rp. 6.975.275.000,-

b Belanja pembangunan sebelum perubahan Rp. 6.534.273.000,-

Bertambah Rp. 2.089.534.000,-

Belanja pembangunan setelah perubahan Rp. 8.632.816.000,-

Jumlah belanja Daerah Setelah Perubahan Rp.15.608.091.000,-

- (2) Rincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam contoh A.IX/R dan contoh A.IX/P peraturan daerah ini.

Pasal 3

Jumlah anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 1989/1990 setelah perubahan menjadi Rp. 15.608.091.000,-

Pasal 4

- (1) Pendapatan urusan kas dan perhitungan tahun anggaran 1989/1990 diperkirakan bertambah dengan Rp. 163.865.000,- adalah sebagai berikut :

Pendapatan sebelum perubahan	Rp. 1.316.971.000,-
Berkurang	<u>Rp. 163.865.000,-</u>
Pendapatan setelah perubahan	Rp. 1.480.836.000,-

- (2) Rincian perubahan/pengurangan pendapatan dimaksud ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Belanja urusan kas dan perhitungan tahun anggaran 1989/1990 diperkirakan bertambah dengan Rp. 163.865.000,- sehingga menjadi Rp. 1.180.836.000,- dan diperinci sebagai berikut :

a	Belanja rutin sebelum perubahan	Rp. 1.316.971.000,-
	Berkurang	<u>Rp. 163.865.000,-</u>
	Belanja rutin setelah perubahan	Rp. 1.480.865.000,-
b	Belanja pembangunan sebelum perubahan	Rp. -
	Bertambah	<u>Rp. -.....</u>
	Belanja pembangunan setelah perubahan	Rp. -
c	Jumlah belanja kas Setelah Perubahan	<u>Rp. 1.480.836.000,-</u>

- (2) Rincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam contoh A.IX/R dan contoh A.IX/P peraturan daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Cirebon, 19 Januari 1990

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
CIREBON

CIREBON

Ketua

TTD

MURAD YUSUF

TTD

SUWENDHO

Di serahkan oleh Gubernur Kepala Tingkat I Jawa Barat
dengan surat Keputusan Tanggal 12 Maret 1990 Nomor
903/SK.274-Keu/90

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA BARAT

TTD

H.R. MUHAMMAD YOGIE SM

Di Undangkan oleh Gubernur Kepala Tingkat II Jawa Barat
dengan surat Keputusan Nomor 1 Tahun 1990 Seri D Tanggal
20 Maret 1990



**SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
TINGKAT II CIREBON**

Drs. H.M. NUHRIANA HUSNADI

NIP.480 041 206